

REFORMASI SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Tabhan Syamsu Rijal¹, Rahmi Dewanti Palangkey²

¹Universitas Bosowa Makassar, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Tabhan Syamsu Rijal

E-mail: samsu.rijal@universitasbosowa.ac.id

Abstract

*Social diseases arise in society due to deviant behavior that is contrary to values, norms, or rules that have been agreed upon together. Social deviation, whether individual or group, causes disruption in the order of community life, reflected in social and economic inequality, weakening of religious values and social norms and lack of moral and religious education that causes injustice, conflict, and damage to the social order. Social reform or *Ishlah al Ijtima'a* is needed to improve social conditions based on justice, peace, welfare, and strengthening morality in society. To realize social reform from an Islamic perspective, an approach is needed, which does not only rely on law enforcement, but also continuous monitoring and supervision from the authorities and citizens, especially in improving community morality and efforts to overcome deep-rooted social injustice.*

Keywords: Reform, *Ishlah*, Social, Morality.

Abstrak

*Penyakit sosial muncul dalam masyarakat akibat perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai-nilai, norma, atau aturan yang telah disepakati bersama. Penyimpangan sosial, baik individu atau kelompok, menyebabkan gangguan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, tercermin dari ketimpangan sosial dan ekonomi, pelemahan nilai agama dan norma sosial serta kurangnya pendidikan moral dan agama yang menimbulkan ketidakadilan, konflik, dan kerusakan tatanan sosial. Reformasi sosial atau *Ishlah al Ijtima'a* diperlukan untuk perbaikan kondisi sosial yang berlandaskan pada keadilan, kedamaian, kesejahteraan, dan penguatan moralitas dalam masyarakat. Untuk mewujudkan reformasi sosial perspektif Islam, dibutuhkan pendekatan, yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tapi juga monitoring dan pengawasan yang berkesinambungan dari aparat dan warga, khususnya dalam perbaikan moralitas masyarakat dan upaya mengatasi ketidakadilan sosial yang sudah mengakar.*

Kata kunci: Reformasi, *Ishlah*, Sosial, Moralitas.

PENDAHULUAN

Tuhan memberikan akal kepada manusia sebagai anugerah yang sangat istimewa. Akal bukan hanya alat untuk berpikir, tetapi juga sarana untuk memahami, menciptakan, dan memperbaiki segala sesuatu yang rusak. Dengan akal, manusia dapat merenungkan eksistensi, mencari makna hidup, dan mengambil keputusan yang bijak. Akal memungkinkan manusia untuk belajar dari pengalaman, beradaptasi dengan lingkungan, dan menciptakan inovasi. Ketika manusia dihadapkan pada kerusakan, baik pada dirinya, masyarakat, atau lingkungan, akal berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, akal berperan sebagai alat yang mengarahkan manusia untuk melakukan reformasi atau *ishlah* (perbaikan) terhadap kerusakan yang terjadi. *Ishlah*, yang berarti memperbaiki atau mengembalikan sesuatu kepada kondisi yang lebih baik, adalah kewajiban moral dan spiritual manusia, hal mana menjadi risalah setiap Rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia di muka bumi ini.

Tuhan Yang Maha Kuasa telah memilih manusia yang terbaik untuk mengishlah atau mereformasi urusan kejiwaan, duniawi, dan akhirat umat-Nya. Mereka adalah para nabi dan rasul, para toko almuslih atau reformis (pelaku perbaikan) yang saleh dan menjadi pioner dalam mengawal dan membimbing umat dengan bijak dan damai. Mereka melakukan tugas dengan cara terbaik, dan mengajarkan manusia untuk menghindari dari pelaku ketidakadilan dan kejahatan, baik individu maupun kelompok serta mengubahnya menjadi masyarakat yang penuh belas kasih, persaudaraan dan perdamaian. Mereka berdasar pada pesan Alquran QS. Al-A'raf: 35:

"Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari pada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barangsiapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

Dari dasar ini, terdapat dua syarat kebahagiaan yaitu; taqwa dan *ishlah*. Dalam konteks *ishlah*, maka perbaikan mencakup upaya memperbaiki diri, masyarakat, dan lingkungan agar sesuai dengan ajaran Islam.

Di zaman modern saat ini, tepatnya pada era disrupsi, dengan sebuah penggambaran perubahan besar yang menggantikan cara-cara lama dalam melakukan sesuatu, sering kali karena kemajuan teknologi, inovasi, atau perubahan pola perilaku masyarakat, maka konsep *ishlah* dalam Islam, termasuk dalam bidang pendidikan, akan menghadapi kendala yang signifikan. Kehadiran pendidik di tengah-tengah peserta didik misalnya, akan tergantikan dengan sejumlah platform yang berbasis online akibat system pembelajaran daring (*online learning*) di kelas-kelas. Meski diakui bahwa

sistem pembelajaran online menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas, namun terdapat beberapa aspek penting dari interaksi langsung di kelas yang sulit untuk digantikan, misalnya: interaksi sosial, pengawasan dan dukungan, pengukuran responsive saat pembelajaran, lingkungan pembelajaran yang dinamis serta keterlibatan dan kehadiran pendidik secara langsung dinilai dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam materi yang diajarkan.

Di era modern ini, kemajuan teknologi dan inovasi di sejumlah bidang telah melahirkan berbagai perubahan besar yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Transformasi ini membawa manfaat besar, tetapi juga menimbulkan tantangan yang signifikan, terutama dalam konteks sosial, budaya, dan spiritual. Beberapa dampak utama dari kemajuan teknologi dan inovasi manusia yang menjadi persoalan social, dan akan disorot dalam penelitian ini, khususnya terkait persoalan degradasi nilai-nilai moral, ketergantungan pada teknologi serta penyebaran informasi yang tidak valid. Pendidikan Islam memegang peranan penting dalam mewujudkan reformasi sosial di berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali pada tiga masalah pokok di atas. Pendidikan Islam akan menjadi wahana yang tidak hanya berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan akhlak mulia, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mencetak generasi yang bertakwa, berilmu, dan mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan, yang juga dikenal sebagai studi literatur atau literature review. Kajian kepustakaan adalah proses pengumpulan, analisis, dan evaluasi sumber-sumber informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan penelitian tertentu. Sumber-sumber ini dapat berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, dokumen resmi, atau bahan lainnya yang dapat mendukung kerangka teoritis, metodologi, atau argumen dalam penelitian.

Tujuan Kajian Kepustakaan adalah untuk: 1) Memahami Pengetahuan yang ada, mengetahui penelitian atau teori yang telah ada terkait topik tertentu; 2) Mengidentifikasi Kesenjangan Penelitian: Menemukan aspek-aspek yang belum dibahas atau diteliti secara mendalam; 3) Membangun landasan teoritis dengan memberikan dasar teori yang kuat untuk mendukung penelitian; 4) Mengembangkan Pertanyaan Penelitian: Membantu merumuskan pertanyaan atau hipotesis penelitian; dan 5) Mengevaluasi Metodologi: Mempelajari pendekatan atau metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Reformasi / Al Ishlah

Al-Islah berasal dari kata bahasa Arab "صلح" (shalaha) yang berarti perbaikan, penyucian. الصلح atau الإصلاح adalah kebalikan dari الفساد kerusakan atau keburukan. Dikatakan seseorang berlaku baik pada dirinya termasuk di antara orang-orang yang baik atau disebut صلحاء. Jika disebutkan Allah memperbaiki, maka juga berarti memperbaiki sesuatu setelah mengalami kerusakan atau keburukan. (Ibnu Manzu'r: 1414: 516)

Kata al-ishlah (الإصلاح) dengan berbagai derivasinya digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 180 kali dalam 55 surah (Ibn Fa>ris, 1997: 574). Kata الإصلاح adalah bentuk mashdar أصْلَحَ yang berasal dari akar kata صَلَحَ lawan dari kata فَسَدَ (rusak). Karena itu kata صَلَحَ dengan segala bentuk derivasinya, berarti "mendatangkan manfaat, memperbaiki, mereformasi, harmonis". (Mardan, 2011: 121) Atau "tiadanya atau terhentinya kerusakan", atau "diraihnya manfaat". Adapun الإصلاح (perbaikan) lawan dari الإفساد (kerusakan), (Ibnu Manzūr, 1414: 517)

Perbaikan (*al-Ishlah*) dan kerusakan (*al-Fasad*) memang merupakan dua konsep yang saling berlawanan, namun keduanya memiliki hubungan yang erat, dan sulit untuk mendefinisikan yang satu tanpa memahami dan mendefinisikan yang lain, (Al Zubaidy, 2011: 11). Imam al-Zamakhsyari (al-Zamakhsyari, 1995:29) dalam tafsirnya "al-Kasysyaaf" memberi definisi al-Ishlah dengan mengemukakan definisi al-Fasad (الفساد):

الفساد هو خروج الشيء عن حال استقامته وكونه منتفعا به, ونقيضه الصلاح وهو الحصول على الحال المستقيمة النافعة

Al-Fasa'd adalah sesuatu yang keluar dari kodratnya dan kemanfaatannya. Sedangkan al-shalah adalah sesuatu yang masih ada pada kodratnya dan kemanfaatannya.

Dengan demikian, al-Ishlah bagi al-Zamakhsyari adalah mengembalikan sesuatu pada kodrat dan kemanfaatannya.

Kata fasada secara leksikal, menunjuk pada satu keadaan yang tidak harmonis. Menurut al-Ragib al-Asfahani, fasada berarti "keluarnya sesuatu dari keadaan yang harmonis, baik sedikit atau pun banyak". Karena itu, kata fasada berarti "rusaknya sesuatu", karena keadaan sesuatu itu tidak lagi harmonis. Dalam pada itu, sesuatu menjadi shalaha, bila unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu tepat dan seimbang kadarnya, serta masing-masing unsurnya berfungsi dengan baik. Dengan demikian, menurut Mardan, esensi ishlah adalah usaha untuk mengembalikan sesuatu dari tidak baik menjadi baik, dari tidak harmonis menjadi harmonis, dengan jalan melakukan

perubahan-perubahan, atau yang lebih dikenal dengan istilah “reformasi” (Mardan, 2011, 125).

Secara terminologi, al-Ishlah adalah upaya menghilangkan cacat dan kerusakan yang terjadi pada sesuatu, baik itu dalam konteks individu, masyarakat, maupun sistem. Istilah ini mengacu pada proses perbaikan untuk mengembalikan sesuatu kepada keadaan yang lebih baik, sesuai dengan fitrah atau prinsip kebenaran. Salah satu aspek penting dalam Ishlah adalah rukun antar umat, yang berarti menciptakan perdamaian, keharmonisan, dan persatuan serta menghilangkan perselisihan dan permusuhan di antara sesama manusia (Ahmed Mokhtar: 1312).

Menurut Ibrahim Madkur (1989), kata Ishlah dapat diartikan dengan akhlak karimah, perbuatan terpuji dan menghilangkan perselisihan dan perdebatan antara manusia. Oleh karena itu, dalam Islam istilah Ishlah menggambarkan dua keadaan, pertama, orang-orang yang berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan karena Allah Swt., sehingga mereka termasuk orang-orang saleh yang dimasukkan ke dalam surga tertinggi bersama dengan orang-orang shalih lainnya. Kedua, sebagai perbuatan membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi lebih baik dan membawa masalah bagi umat Islam lainnya.

Menurut Alamsyah (2019: 15), dewasa ini, istilah “reformasi” sudah sedemikian merakyat di negara Indonesia ini, sehingga apa sebenarnya esensi dari reformasi itu menjadi kabur, karena belum adanya konvensi atau kesepakatan untuk tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan istilah tersebut. Lain orang cenderung memakai istilah reformasi dengan arti, maksud, dan tujuan yang berbeda. Istilah reformasi diartikan sebagai upaya secara sengaja, terencana, dan terprogram untuk mengubah “form” atau bentuk dari sesuatu bentuk yang dianggap lebih baik, atau dikembalikan kepada bentuk asalnya karena alasan-alasan tertentu, misalnya karena bentuk yang ada dinilai sudah menyimpang dari bentuk asalnya. Dengan demikian, pada suatu sistem kenegaraan, seperti sistem administrasi publik, perubahan disebut sebagai reformasi apabila mengandung tiga ciri dasar, yaitu: a. Bersifat disengaja, direncanakan, dan diprogramkan sesuai dengan kesepakatan bersama. b. Menyangkut perubahan sistematis, baik mengenai falsafah, struktur fisik, dan struktur manajemen dari sistem tersebut. c. Menyangkut perubahan manusia, baik pola pikir, pola sikap, maupun pola tindaknya secara individu, kelompok, ataupun secara organisasi.

Ada banyak yang mendefinisikan reformasi dalam arti yang luas. Wilbert More dalam *social change* mengartikan reformasi sosial sebagai suatu perubahan penting yang terjadi dalam keseluruhan struktur sosial, pola-pola perilaku dan sistem interaksi sosial, termasuk di dalamnya perubahan norma, nilai, dan fenomena kultural. (Moore, 1964).

Pada dasarnya, al-Ishlah atau reformasi adalah proses kembali kepada Islam dengan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu. Pendekatan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, baik pada tingkat individu maupun masyarakat, dengan tujuan menciptakan perbaikan yang berkelanjutan dan menyeluruh, khususnya terkait perbaikan keyakinan, pemikiran, kebudayaan, perilaku dan bahkan perbaikan ibadah, (Mahmoud, 1994:5).

B. Pengertian Sosial

Secara bahasa, sosial atau al-Ijtima'i berarti suatu "komunitas". Ini mencakup interaksi dan hubungan antara individu dalam suatu kelompok atau Masyarakat. Al-Ijtima'i atau juga sering disebut jamaah, adalah istilah yang merujuk pada sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh satu tujuan. Konsep ini mencakup makna persatuan, kesepakatan, dan kebersamaan dalam mencapai visi bersama (Ibrahim: 135).

Sedangkan menurut terminologi, reformasi sosial atau juga disebut al-Ishlah al-Ijtima'i adalah prinsip Islam yang sah, berlandaskan aturan amar ma'ruf nahi munkar (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, (Muhammad, 1992: 193). Prinsip ini menjadi dasar bagi upaya reformasi sosial yang bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih sempurna, baik dari segi agama, moral, maupun sosial.

Reformasi sosial adalah proses perubahan terencana dalam struktur, kebijakan, atau norma sosial dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera. Reformasi ini biasanya dilakukan untuk mengatasi ketimpangan, ketidakadilan, atau masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan individu.

C. Eksistensi Reformasi Sosial

Reformasi sosial memiliki posisi penting di antara berbagai jenis reformasi lainnya, seperti politik, ekonomi, pendidikan, perilaku, dan intelektual. Hal ini karena reformasi sosial berfokus pada aspek manusia dan interaksi sosial dalam masyarakat. Ia bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial, mengurangi penyimpangan, dan mengatasi berbagai masalah seperti kejahatan, diskriminasi, dan ketimpangan sosial. Reformasi sosial tidak hanya menjadi prioritas utama, tetapi juga landasan bagi reformasi di bidang lain. Tanpa masyarakat yang baik, stabil, dan adil, manfaat dari reformasi politik, ekonomi, atau pendidikan menjadi terbatas.

Namun, jika selera sosial rusak, dan masyarakat menjadi acuh tak acuh terhadap kejahatan dan penyimpangan, manfaat reformasi lainnya akan berkurang secara signifikan, bahkan mungkin hilang sama sekali. Yang terjadi kemudian adalah munculnya; normalisasi kejahatan dan perilaku buruk,

hilangnya solidaritas, terjadinya krisis kepercayaan serta meningkatnya konflik dan ketidakstabilan yang nantinya justru akan menciptakan ketegangan yang dapat meledak menjadi konflik sosial. Dalam konteks ini, Rasulullah Saw pernah menyinggung dalam sabdanya:

“Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang melanggarnya adalah seperti satu kaum yang menaiki sebuah kapal. Sebagian berada di bagian atas, dan sebagian berada di bagian bawah. Jika orang-orang yang berada di bawah ingin mengambil air, mereka harus melewati orang yang di atas. Jika mereka berkata, 'Kami lubangi saja bagian kami ini agar tidak mengganggu orang di atas,' maka jika dibiarkan, mereka semua akan binasa, tetapi jika dicegah, mereka semua akan selamat.”(HR. Bukhari)

Dari teks hadis ini, sangat jelas bahwa jika masyarakat mengabaikan reformasi sosial dan membiarkan orang-orang melakukan dosa, hal-hal terlarang, dan perbuatan asusila, maka semua orang akan binasa. Dengan demikian, reformasi sosial adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkelanjutan. Jika masyarakat tidak mengambil tindakan untuk memperbaiki kondisi sosial, risiko kerusakan dan kehancuran akan semakin besar. Terdapat beberapa konsekuensi yang ditimbulkan akibat lalai melakukan reformasi sosial:

1. Normalisasi Kejahatan dan Kemungkaran. Ketika dosa, hal-hal terlarang, dan perbuatan asusila dibiarkan tanpa perlawanan, perilaku tersebut akan menjadi normal di masyarakat. Dampaknya adalah: a) Kerusakan moral, nilai-nilai luhur seperti keadilan, kejujuran, dan kesopanan akan terdegradasi; b) Generasi rusak, di mana anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat, mengadopsi perilaku buruk sebagai norma; dan c) Ketidakstabilan social dengan meningkatnya kejahatan, korupsi, dan diskriminasi.
2. Hilangnya solidaritas sosial, ketika masyarakat tidak lagi peduli dengan perilaku menyimpang, rasa tanggung jawab kolektif akan menghilang yang pada akhirnya akan menciptakan: a) Kesenjangan social, yaitu orang kaya semakin tidak peduli pada yang miskin, dan yang kuat menindas yang lemah; b) Fragmentasi social yang membuat masyarakat menjadi terpecah, saling mencurigai, dan sulit bekerja sam; serta c) Kehancuran kolektif dalam bentuk bencana moral dan spiritual seperti Allah Swt telah menurunkan hukuman bagi kaum yang membiarkan kemungkaran berkuasa, sebagaimana dalam kisah kaum Nabi Nuh, Lut, dan lainnya. Begitu pula hilangnya keberkahan, baik secara material maupun spiritual.

D. Pentingnya Reformasi Sosial Perspektif Islam

Esensi dari reformasi sosial dapat terwujud dari masyarakat yang damai, adil, dan harmonis. Reformasi sosial bukan hanya tentang memperbaiki struktur atau sistem, tetapi juga tentang membangun nilai-nilai fundamental yang menopang kehidupan bersama. Berikut beberapa poin yang memperkuat pentingnya reformasi social dalam Islam :

1. Memperbaiki Moralitas Masyarakat

Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia: *"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia."* (HR. Ahmad)

Sebelum Rasulullah meminta masyarakat dan umatnya untuk berakhlak mulia, maka Nabi terlebih dahulu mencontohkan dalam bentuk tauladan yang baik. Rasulullah Saw dikenal sebagai Al-Amin (yang terpercaya) dan Al-Sadiq (yang jujur). Dengan menunjukkan akhlak yang baik, Nabi menjadi contoh bagi umatnya untuk meniru perilaku positif. Dalam dunia perdagangan misalnya, Rasulullah Saw sangat menekankan pada praktik jual beli yang jujur, dan selalu bersikap jujur dalam setiap transaksi bisnis. Nabi tidak pernah melakukan penipuan atau kecurangan, sehingga masyarakat mempercayainya dalam urusan dagang.

Untuk melakukan reformasi sosial dalam konteks kejujuran misalnya, maka diperlukan instrumen hukum yang mewadahi, sehingga sanksi bagi masyarakat yang tidak jujur dalam bertransaksi, apapun bentuknya, agar diberikan sanksi yang sepadan, tidak hanya dalam bentuk sanksi moral, tapi juga materil. Salah satu contoh yang sering dijumpai dalam transaksi jual beli di pasar-pasar tradisional adalah takaran atau timbangan, yang mana sudah menjadi rahasia umum sulitnya mendapatkan takaran yang tepat karena adanya unsur kesengajaan untuk mengurangi timbangan. Karena itu diperkulan kebijakan dari stake holder, khususnya aparat pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kejujuran dan etika melalui kampanye kesadaran, seminar, dan program pendidikan di sekolah. Disamping pengawasan yang efektif dengan membentuk lembaga pengawasan yang independen untuk memastikan bahwa kebijakan dan program dijalankan dengan integritas serta mendorong pelaporan kejujuran dalam bentuk pembukaan saluran khusus bagi masyarakat untuk melaporkan praktik ketidakjujuran tanpa takut dengan konsekuensinya.

Penyakit sosial lainnya yang perlu mendapatkan perbaikan adalah penipuan. Menurut Sugandi (Sugandi : 1980: 396) *"Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar."*

Di dunia maya saat ini, sangat marak dengan praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan dan menjadi salah satu masalah yang serius. Hal ini sering terjadi di platform online, baik itu marketplace, media sosial, atau situs e-commerce lainnya. Diakui bahwa hampir semua aktivitas perekonomian di dunia memanfaatkan media internet dengan menggunakan sarana sistem elektronik. Salah satu segi aktivitas ekonomi yaitu transaksi dengan memanfaatkan dunia internet yang populer dikenal dengan perdagangan melalui media internet atau *e-commerce*, (Bintoro, 2011: 258). Penipuan dalam jual beli online dapat merugikan konsumen dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap platform e-commerce. Perjanjian jual beli online memang sangat terbuka dan lebih rawan terjadi penipuan karena beberapa faktor, terutama ketidakhadiran interaksi fisik antara penjual dan pembeli.

Untuk itu, dalam praktik jual beli online ini, Islam hadir dengan suatu ketentuan bahwa prinsip-prinsip jual beli diatur oleh ajaran yang terdapat dalam Alquran dan Hadis, yang menekankan kejujuran, keadilan, transparansi, dan penghindaran dari unsur yang merugikan pihak lain. Ketentuan mengenai jual beli secara umum berlaku juga untuk jual beli online, yang pada dasarnya merupakan salah satu bentuk transaksi yang memanfaatkan teknologi modern. Islam sangat menekankan kejujuran dalam jual beli. Dalam transaksi jual beli online, penjual harus memberikan informasi yang benar mengenai produk yang dijual, seperti harga, kualitas, dan kondisi barang.

QS. Al Baqarah: 282 Allah Swt mempertegas *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu mengadukan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan harta orang lain itu dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui."*

Dalam Islam, transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian atau penipuan (disebut Gharar) amat sangat dilarang. Dalam jual beli online, penjual harus memastikan bahwa barang yang dijual benar-benar ada, dan proses transaksi tidak membingungkan atau merugikan salah satu pihak. Contohnya adalah menjual barang yang tidak ada stoknya atau menawarkan barang yang tidak dapat dipastikan ketersediaannya atau kualitasnya bisa masuk dalam kategori penipuan atau gharar. Hakim bin Hizam pernah bertanya pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ أَلَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْنَاهُ لَهُ مِنْ
السُّوقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya:

"Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan

terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar?" Rasulullah Saw menjawab, "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu." (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Untuk menghentikan penipuan secara online memang tidak mudah dan membutuhkan pelibatan semua pihak atau memerlukan kolaborasi antara pihak berwenang, *platform e-commerce*, dan konsumen itu sendiri. Upaya untuk mencegah dan menghentikan penipuan online harus melibatkan berbagai langkah yang mengedepankan pencegahan, edukasi, dan penegakan hukum. Dalam hal pencegahan, diperlukan peningkatan pengetahuan konsumen tentang praktik penipuan online. Konsumen perlu diberi pemahaman tentang cara bertransaksi dengan aman, disamping pentingnya konsumen untuk belajar mengenali ciri-ciri penjual atau situs penipuan, seperti harga terlalu murah, ulasan yang meragukan, atau permintaan transfer langsung tanpa melalui platform resmi. Untuk pencegahan penipuan dalam transaksi online, Islam hadir dengan konsep akad yang jelas. Dalam Islam, akad adalah perjanjian yang harus dibuat dengan kejelasan antara pihak penjual dan pembeli. Sebelum transaksi dilakukan, baik penjual maupun pembeli harus menyepakati syarat-syarat transaksi secara rinci untuk menghindari perselisihan. Karena itu, Rasulullah dalam suatu sabdanya menegaskan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

"Rasulullah Saw melarang jual beli yang mengandung unsur gharar." (HR. Muslim)

2. Mengatasi Ketidakadilan Sosial

Kata "adil" adalah suatu keadaan atau prinsip di mana setiap individu atau kelompok diperlakukan secara setara dan memperoleh hak-hak mereka tanpa diskriminasi. Keadilan, yang diambil dari kata adil, menurut Quraisy Shihab artinya lurus dan sama. Dengan kata lain, orang yang adil berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Dan sebagian pakar mendefinisikan dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada yang mengatakan bahwa adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat (Shihab, 2005: 332).

Muthahhari (1996: 225), berpendapat bahwa adil dalam arti luas dapat diartikan menjaga keseimbangan dalam masyarakat, artinya keadilan adalah segala sesuatu yang dapat melahirkan kemaslahatan bagi masyarakat atau menjaga dan memeliharanya dalam bentuk lebih baik sehingga masyarakat mendapatkan kemajuan. Keadilan yang dibicarakan dan dituntut al-Qur'an amat beragam, tidak hanya pada proses penetapan dan penegakan hukum

atau terhadap pihak yang beselisih, melainkan al-Qur'an menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap, menulis, atau bersikap.

Keadilan dalam konteks sosial adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap individu dalam masyarakat diperlakukan secara setara, memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar, dan menerima perlakuan yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang, status sosial, ekonomi, agama, ras, atau gender. Keadilan sosial bertujuan menciptakan harmoni, keseimbangan, dan kesetaraan dalam hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat.

Dalam sudut pandang hukum Islam, seperti disebutkan oleh Mardan (Mardan: 2011) bahwa tujuan tertinggi yang hendak dicapai dalam hukum ialah keadilan. Bagi Islam, keadilan yang muncul dari hasil nalar manusia adalah keadilan relatif sebagaimana terbatasnya kemampuan akal manusia. Oleh sebab itu, keadilan yang demikian itu tidak abadi. Dan menurut Islam keadilan hakiki lagi sejati adalah keadilan mutlak yang didasarkan pada wahyu Tuhan dan diimplementasikan melalui syariat hukum Islam.

Fase terpenting dari wawasan keadilan dalam Islam adalah penegasan bahwa keadilan bukan hanya sekadar norma etis atau dorongan moral, tetapi merupakan perintah agama yang bersifat wajib. Pelaksanaannya menjadi bagian dari ketaatan kepada Allah Swt dan merupakan wujud nyata dari komitmen seorang Muslim terhadap ajaran Islam. Hal tersebut dapat dilihat pada QS. An Nahl: 90), "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat."

Salah satu ketidakadilan sosial yang sering dihadapi Masyarakat adalah ketidakadilan hukum. Ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang sering menarik perhatian masyarakat karena dampaknya yang besar terhadap kepercayaan publik, stabilitas sosial, dan rasa keadilan di tengah masyarakat. Ketidakadilan ini terjadi ketika hukum tidak diterapkan secara setara kepada semua pihak, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kekuasaan, status sosial, ekonomi, atau hubungan pribadi.

Islam sangat menekankan keadilan dalam penegakan hukum, tanpa memandang status atau latar belakang seseorang. Dalam bentuk kesetaraan di hadapan hukum, Rasulullah Saw mempertegas dalam satu sabdanya: "*Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan kupotong tangannya.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini disampaikan Rasulullah Saw sebagai respons terhadap kasus seorang wanita dari Bani Makhzum yang terbukti mencuri. Para pembesar suku mencoba memohon keringanan hukuman karena status sosial wanita itu. Rasulullah Saw menolak permintaan tersebut dengan tegas untuk menegakkan keadilan. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada pengecualian dalam penegakan hukum, bahkan kepada orang terdekat sekalipun.

Reformasi sosial perspektif Islam adalah upaya individu dan kelompok masyarakat untuk memperbaiki tatanan kehidupan dengan meninggalkan dosa-dosa bersama, baik yang bersifat individual maupun sistemik. Dalam Islam, pertaubatan sosial tidak hanya berorientasi pada pengakuan kesalahan, tetapi juga pada komitmen untuk memperbaiki moralitas, hubungan sosial, dan struktur masyarakat berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kasih sayang. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mereformasi nilai kehidupan dengan pertaubatan sosial antara lain:

- 1) Kesadaran Kolektif; Masyarakat harus menyadari adanya penyimpangan moral atau sosial yang merusak tatanan kehidupan, seperti ketidakadilan, korupsi, atau perilaku amoral; Introspeksi kolektif diperlukan untuk mengidentifikasi dosa-dosa yang harus ditinggalkan.
- 2) Memperkuat Pendidikan Agama dan Moral; Pendidikan agama harus menjadi landasan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab; Dakwah yang menyentuh hati masyarakat dapat menjadi sarana untuk menyebarkan kesadaran akan pentingnya pertaubatan sosial.
- 3) Menggalakkan Gerakan Taubat Massal; Kegiatan seperti istighosah, zikir bersama, atau kampanye pertaubatan dapat menjadi simbol komitmen kolektif masyarakat untuk meninggalkan keburukan.
- 4) Menegakkan Keadilan dan Reformasi Sistem; Reformasi sosial harus diiringi dengan pembenahan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang adil sehingga masyarakat tidak terjebak kembali dalam dosa kolektif.
- 5) Meningkatkan Solidaritas Sosial; Membantu sesama yang membutuhkan, memulihkan hubungan yang rusak, dan membangun persaudaraan sejati menjadi bagian dari reformasi nilai kehidupan.

PENUTUP

Reformasi sosial adalah upaya individu dan kelompok masyarakat untuk memperbaiki tatanan kehidupan dengan meninggalkan kebiasaan, sistem, atau nilai-nilai yang merugikan dan menggantinya dengan prinsip-prinsip yang lebih adil, bermoral, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Reformasi ini tidak hanya terbatas pada perubahan struktur sosial, tetapi juga mencakup transformasi sikap, pola pikir, dan tindakan yang mendukung terciptanya kesejahteraan bersama.

Beberapa aspek yang biasanya menjadi fokus dalam reformasi sosial meliputi: 1) Moralitas dan Etika, dengan meninggalkan perilaku yang tidak bermoral dan menggantinya dengan akhlak yang mulia. 2) Keadilan Sosial, berupa penghapusan diskriminasi, kesenjangan, dan eksploitasi di

masyarakat. 3) Perubahan Sistemik, diantaranya meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi, dan hukum untuk mendukung kesejahteraan bersama.

Reformasi sosial dalam perspektif Islam adalah upaya untuk memperbaiki tatanan masyarakat berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang mencakup keadilan, kasih sayang, persaudaraan, dan tanggung jawab kolektif. Islam menekankan bahwa perubahan sosial yang positif harus dimulai dari perbaikan individu, keluarga, dan masyarakat dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariat yang kokoh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Husain Ahmad Ibn Faaris ibn Zakariya, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, Cet. I (Tunisia: Daar Suhnun, 1997).
- Abu al-Qasim Mahmud ibn 'Amar al-Zamakhsyari, *al-Kasysyaaf* (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995 M.), Jili 1
- Ahmed Mokhtar, *Mu'jam al Lughat al Arabiyah al Muasharah* () jild 2
- Ali Abdul Halim Mahmoud, *Fahm Ushul al Islam fii risalat al Ta'lim* (Cairo: Dar al Tauzi' wa al Nasyr al Islamiyah, 1994).
- Basem Al Zubaidy, *al Ishlah Juzuruh wa Ma'anih wa Aujah Istikhdamuh*, (Amman: 2005).
- Ibrahim Madkur, *Mu'jam al Fadz Alquran al Karim* (Masr: 1989). Vol. 1
- Ibrahim Anis dkk, *Mu'jam al Wasith*, (Cairo: Dar al Ma'arif, 1972) jild 1
- Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab* (Bairut: Dar Sadir, 1414 H), Jilid. II
- Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*
- Mardan, *Konsepsi al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik atas Sejumlah Persoalan Masyarakat* (Makassar: Alauddin University Press, 2011).
- , *Konsepsi al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik atas Sejumlah Persoalan Masyarakat*.
- Mahmoud Gamal al Din Muhammad, *Ushul al Mujtama al Islami* (Cairo: Dar al Kutub al Masry, 1992).
- Moore, Wilbert E. (1964) *Social Change*, Prentice Hall: New Jersey.
- Muthahhari, Mutahari. (1996). *Islam dan Tantangan Zaman*, Terj. Ahmad Sobandi. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Rahadi Wasi Bintoro, "Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 2 (2011): 258-72, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.185>
- Shihab, Quraish. (2005). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.